# Implementasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru SMP Swasta di Kota Semarang (Studi di SMP Teuku Umar dan SMP Muhammadiyah 3)

Oleh:

Lelyana Dwi Jayani, Ida Hayu, Slamet Santoso

# Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Seodarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email fisip@undip.ac.id

#### ABSTRACT

Teacher sertification is one way to improve the quality of education and teachers welfare, and serve to enchance the dignity and role of teachers as agents of learning. One important part of teacher sertification is the process of fixing. This study aims to determine how the implementation of the estabilishment of a private junior high school teacher certification participants in Semarang and determine the factors that support or hinder implementation. This study uses a descriptive qualitative method. Data collection is done by literature study, observation and in-depth interviews with a number of informants. Data analysis in qualitative research, according to Miles and Huberman with data reduction, data presentation, and verification. Phenomenon is approached by a model study of public policy implementation by George Edward III in wich the factors that support and hinder the implementation are; communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. It can be concluded that the determination of private junior high school teacher certification in Semarang, there are still factors that hinder implementation. It's because the resources to handle the policy and objectives of the policy (teachers) do not comply with the operational procedures the estabilishment of teacher certification.

Keyword: Teacher Certification, Estabilishment of the Participants Implementation

#### **PENDAHULUAN**

#### A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan, salah satunya yang saat ini sedang hangat dibicarakan adalah kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 9 mengamanatkan bahwa guru

adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), kompetensi menguasai (pedagogik, profesional. sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran.

Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses penetapan peserta sertifikasi guru. Pada tahun ini, proses penetapan peserta berbeda dibandingkan dengan tahun yaitu dipublikasikannya sebelumnya, daftar nama calon peserta sertifikasi guru sebelum ditetapkan sebagai peserta tujuan untuk menjamin dengan objektivitas dan keadilan. (Pikiran Rakyat Online. 2012. http://www.pikiranrakyat.com, diakses pada tanggal 15 April 2012 pukul 10.20 WIB).

Menurut penuturan salah satu aparat yang bekerja di Dinas Pendidikan Kota Semarang, pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru SMP Swasta di Kota Semarang masih diwarnai dengan adanya indikasi kecurangan yaitu SK Guru Tetap Yayasan yang fiktif.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis mengambil judul "IMPLEMENTASI PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU SMP SWASTA DI KOTA SEMARANG (Studi di SMP Teuku Umar dan SMP

*Muhammadiyah 3)*" sebagai judul Skripsi.

#### **B. TUJUAN**

Tujuan penelitian mengenai Implementasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru SMP Swasta adalah mengetahui gambaran umum mengenai bagaimana penetapan peserta sertifikasi guru sertifikasi guru SMP Swasta di kota Semarang serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi.

#### C. TEORI

# C.1. Kebijakan Publik

E. (dalam James Anderson Islamy, 2007: 17) mengartikan kebijakan serangkaian adalah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku sekelompok atau pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Amara Raksasataya (dalam Islamy, 2007: 17) mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana siklus kebijakan terbagi dalam tiga kelompok kegiatan pokok (Wibawa, 1994 : 8), yaitu : 1) formulasi kebijakan, 2) implementasi kebijakan, 3) evaluasi kebijakan.

# C.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana bebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program (dalam Winarno, 2008:144).

Sementara itu, Grindle (dalam Winarno, 2008:146-148) mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. demikian, implementasi Dengan kebijakan merupakan salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

# C.3. Model George C. Edward III

Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III (dalam Agustino, 2008:156-159), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

#### 1) Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian segala informasi mengenai kebijakan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru. Terdapat tiga unsur yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi terkait distribusi penyampaian informasi
- b. Kejelasan informasi yang disampaikan
- c. Konsistensi

# 2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan sumbersumber yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Adapun unsur dalam sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf yang melaksanakan kebijakan

- b. Informasi yang diterima dalam melaksanakan kebijakan
- c. Wewenang yang digunakan pelaksana kebijakan
- d. Fasilitas yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan

# 3) Disposisi atau Sikap

Disposisi atau sikap merupakan kepatuhan oleh setiap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Unsur penting yang terkandung dalam disposisi adalah:

- a. Sikap pelaksana kebijakan (terkait dengan persepsi birokrat dalam melaksanakan kebijakan)
- b. Pendelegasian tugas

#### 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokasi merupakan salah satu kerangka yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Karakteristik yang mempengaruhi implementasi birokrasi adalah:

- a. Standard Operating Procedures (SOP)
- b. Fragmentasi
  - i. Koordinasi
  - ii. Pengawasan

#### D. METODE

peneliti Pada penelitian ini, memilih menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi penetapan sertifikasi guru SMP Swasta di Kota Semarang serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat atau mendukung dalam implementasi penetapan sertifikasi guru SMP Swasta di Kota Semarang.

#### **PEMBAHASAN**

#### A. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Implementasi Kebijakan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru SMP di Kota Semarang

# 1. Tahap Persiapan

# a) Persyaratan Administratif

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan sertifikasi guru cukup mudah untuk menurut Ibu Gadis dan Bapak Budi yang merupakan guru di SMP Muhammadiyah 3. Dimana setelah ditetapkan sebagai calon sertifikasi guru oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang, hanya melengkapi berkas-berkas, melegalisir untuk persyaratan portofolio untuk peserta sertifikasi tahun 2006 sampai tahun 2009 sedangkan untuk peserta sertifikasi pada tahun 2012 hingga sekarang, berkasberkas yang sudah sah dikumpulkan kepada koordinator sekolah Swasta.

Akan tetapi menurut Ibu Naniek selaku kepala sekolah SMP teuku Umar, karena sekolah swasta tidak mengetahui akan adanya sertifikasi pada tahap awal pelaksanaannya sehingga mengalami mengumpulkan kesulitan dalam persyaratan untuk mengikuti sertifikasi guru. Berdasarkan pendapat Pak Yuswo salah satu staf di Dinas Pendidikan Kota bagian Semarang Monitoring Pengambangan juga dapat disimpulkan bahwa seringkali administrasi kurang tertib yang menyulitkan sekolah swasta itu sendiri dalam hal ini SMP Swasta di Kota Semarang dalam mempersiapkan berkas-berkas yang

# 2. Tahap Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru

Pada tahap ini, masih ada ketidaksesuaian antara pemahaman oleh

menjadi persyaratan sertifikasi guru. Sehingga sering terjadinya persyaratan yang dikumpulkan harus mengada-ngada. Sekolah yang memiliki administrasi buruk akan mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk mengajukan sertifikasi guru seperti yang dikatakan oleh Bapak Yuswo sebelumnya. Karena untuk mengikuti sertifikasi guru harus jelas masa kerjanya serta adanya SK dari yayasan berarti harus menjadi Guru Tetap Yayasan yang minimal 2 tahun mengajar secara berturut-turut dalam 1 tahun.

#### b) Sosialisasi

Pada tahap ini, Dinas Pendidikan menyampaikan mengatakan telah sosialisasi terkait pelaksanaan sertifikasi, baik melalui surat edaran maupun pertemuan. Namun Dinas Pendidikan tidak menyebutkan secara spesifik materi apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi kepada tiap-tiap kepala sekolah. Sehingga berdasarkan penuturan informan di tingkat tenaga pendidik/guru dapat ditangkap bahwa sosialisasi yang disampaikan Dinas Pendidikan tidak dapat diterima secara keseluruhan karena penyampaian sosialisasi hanya melalui kepala sekolah saja.

pelaksana kebijakan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan staf di bagian Monitoring dan Pengembangan serta dengan guru-guru yang telah tersertifkasi. Untuk pola sertifikasi yang ditentukan pada tahun awal pelaksanaan penetapan sertifikasi guru menggunakan portofolio. Namun, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, pola sertifikasi pada tahun 2010 hingga sekarang menggunakan **PLPG** (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Hanya 1% saja yang menggunakan portofolio. Setelah penetapan pelajaran dan pola sertifikasi, hal selanjutnya adalah koordinasi perbaikan data peserta serifikasi guru. Karena apabila pada format A0 ada yang salah setelah diverifikasi maka format tersebut akan dikembalikan lagi kepda guru untuk diperbaiki.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan pengamatan di lapangan, yang menjadi kelemahan implementasi pada tahap ini adalah pada Staf Dinas Pendidikan di menangani Bagian PTK yang pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru. Beliau mengatakan bahwa bidang studi yang dipilih untuk mengikuti sertifikasi guru boleh berbeda dengan kualifikasi ijasah yang dimiliki. Padahal dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru jelas disebutkan bahwa guru harus memahami bahwa akan ada implikasi profesional menetapkan bidang studi sertifikasi guru. Guru harus konsisten dengan pilihannya karena guru harus mengajarkan bidang studi tersebut selama bertugas sebagai guru. Guru yang mengajar mata pelajaran linier dengan program studi pada latar pendidikannya, belakang tidak mengalami kesulitan dalam menetapkan bidang studi yang akan disertifikasi. Sebaliknya, bagi guru yang mengajar

mata pelajaran tidak linier atau tidak sesuai dengan program studi pada latar belakang pendidikannya (mismatch), pemilihan bidang studi yang maka disertifikasi harus sesuai atau berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi guru. Guru-guru yang menjadi penelitianpun mengetahui informan bahwa bidang studi yang dipilih untuk sertifikasi guru harus sesuai dengan kemampuan mengajar atau kualifikasi ijasah yang dimiliki. Sehingga pada tahap ini, dapat dikatakan pelaksana kebijakan tidak mematuhi petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

# 3. Tahap Finalisasi dan Penetapan Data Peserta Sertifikasi

Menurut salah satu guru yang sudah tersertifikasi menyatakan bahwa uji kompetensi dilakukan yang dalam menentukan peserta sertifikasi guru tidak sesuai apabila diuji menggunakan pilihan ganda. Selain itu penilaian komponen portofolio yang dilakukan juga masih kurang transparan. Akan tetapi tugas Dinas Pendidikan dalam tahap ini adalah memverifkasi data peserta sertifikasi guru yang sudah lulus uji kompetensi untuk usulan peserta sertifkasi guru kepada Konsorsium Sertifkasi Guru (KSG).

Sehingga pada tahap finalisasi, verifikasi yang dilakukan oleh dinas Pendidikn Kota Semarang adalah sebatas merekap usulan peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPTK). LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen portofolio pelaksana Pendidikan maupun dan Latihan profesi Guru (PLPG). Apabila dokumen yang dikumpulkan oleh peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP)

maka peserta dinyatakan lulus sertifikasi guru dan menerima sertifikat pendidik, sebaliknya apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka secara otomatis menjadi peserta PLPG (Sumber: Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru). Untuk kota Semarang, LPTK yang menangani adalah Universitas Negeri Semarang.

# Faktor-faktor yang Mendukung maupun menghambat Implementasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru SMP Swasta di Kota Semarang

#### 1. Komunikasi

Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam menyalurakan informasi terkait pelaksanaan sertifikasi melalui pertemuan dengan kepala sekolah dan melalui surat edaran yang diberikan kepada tiap-tiap sekolah. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan di lapangan dapat dianalisis bahwa pada faktor komunikasi informasi vang diterima Pendidikan Dinas Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan adalah berdasarkan regulasi vaitu petuniuk pelaksanaan pada Buku Pedoman Penetapan peserta Sertifikasi Guru dan melalui komunikasi melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan melalui pelatihan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru. Akan tetapi transmisi informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada guru-guru belum diterima sepenuhnya. Disampaikan oleh guru-guru SMP yang menjadi informan bahwa informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan hanya terkait jadwal pelaksaan pesertifikasi saja. Padahal dalam Buku Pedoman 1 Penetapan Peserta Sertifikasi Guru jelas disebutkan Dinas Pendidikan hahwa wajib

memberikan materi pada saat sosialisasi di tahap awal persiapan.

Kemudian indikator lain yang menghambat keberhasilan pada faktor komunikasi vaitu pada indikator konsistensi. walaupun pelaksana kebijakan di Dinas Pendidikan Kota Semarang mengatakan bahwa mereka telah memberikan informasi secara hasil konsisten. namun wawancara dilapangan menyatakan bahwa komunikasi yang diberikan belum secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Selain itu informasi yang diberikan terkadang masih berubah dan tidak ada pemberitahuan seblumnya dari Dinas Pendidikan.

#### 2. Sumberdaya

Berdasarkan hasil analisis penulis yang disimpulkan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa komponen yang menghambat faktor sumber daya. Menurut pengamatan lapangan, sumberdaya melaksanakan kebijakan (staf) yang menangani implementasi kebijakan penetapan peserta sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kota Semarang hanya seorang dan masih menggunakan cara yang manual. Maksudanya dalam hal ini cara staf melaksanakan tugasnya masih menggunakan cara entry data yang menggunakan exel manual tidak menggunakan software khusus padahal jumlah guru di Kota Semarang secara keseluruhan mecapai 12.243 orang sedangkan untuk guru SMP Swasta yang berstatus GTY hingga tahun sebanyak 819 orang. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, beliau mengaku kesulitan. Hal ini yang menyebabkan proses penetapan peserta sertifikasi terkesan lambat. Namun untuk pelaksanaan sertifikasi yang sekarang sudah dibantu oleh operator masingmasing sekolah dan operator Dinas dalam entry data peserta sertifikasi guru.

Sedangkan untuk komponen informasi yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah terjadwal mengenai pelatihan pelaksanaan sertifikasi guru oleh provinsi melalui LPMP. Pada komponen wewenang, kewenangan Dinas Pendidikan Kota melaksanakan Semarang adalah penetapan peserta sertifikasi guru di Kota Semarang.

Pada komponen terkahir terkait fasilitas yang tersedia, berdasarkan pengamatan penulis memang fasilitas melaksanakan tersedia dalam yang kebijakan terlihat hanya menggunakan seperangkat komputer dengan entry data menggunakan exel. Sedangkan menurut penuturan Pak Yuswo salah satu staf Dinas Pendidikan bagian Monitoring dan Pengembangan mengatakan bahwa apabila ada fasilitas yang kurang memadai seharusnya pelaksana kebijakan bisa mengajukan kepada kantor untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Sehingga akan mempermudah dalam melaksanakan sertifikasi guru.

# 3. Disposisi

hasil Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, untuk melakukan penetapan peserta sertifikasi guru SMP Swasta, Dinas Pendidikan Kota Semarang mengalami kesulitan karena data guru yang berubah-ubah karena administrasi sekolah swasta yang kurang menyulitkan pada saat proses verifkasi data calon peserta sertifikasi. Menurut pernyataan Pak Yuswo, kesulitan dalam melakukan penetapan peserta sertifikasi guru SMP Swasta di Kota Semarang dikarenakan tidak adanya daftar tunggu yang masuk perakingan dalam kuota di Kota Semarang. Selain itu tidak adanya software dibuat yang untuk

memverifikasi data peserta sehingga menyulitkan staf dalam melaksanakan penetapan pesertsa sertifikasi guru. Karena dengan tidak adanya daftar tunggu yang dibuat oleh pelaksana kebijakan, maka akan memudahkan guru untuk melakukan kecurangan. Sedangkan apabila sejak awal ditetapkan daftar tunggu calon peserta sertifikasi guru, maka guru-guru yang masuk perankingan kuota sertifikasi guru adalah guru-guru yang benar berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY) pada waktu itu, sehingga akan menyulitkan guru yang belum berstatus GTY untuk melakukan kecurangan.

Kemudian terkait alur pendelegasian tugas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kebijakan penetapan peserta sertifikasi guru, pusat dalam hal Kemendikbud menyalurkan pendelegasian tugas kepada LPMP dalam kuota menentukan tiap-tiap Setelah kuota turun, kabupaten/kota. Pendidikan Kota Semarang bertugas untuk melaksanakan kebijakan penetapan peserta sertifikasi berdasarkan pedoman yang ada. Kemudian dilanjutkan Dinas Pendidikan mendelegasikan tugas kepada guru-guru calon peserta sertifikasi dalam hal pengisian format A0 dan A1 yang menjadi data peserta sertifikasi guru. Dalam pendelegasian tugasnya, Dinas Pendidikan dibantu oleh operator dan koordinator yang ditunjuk untuk mengumpulkan data format A0 dan format A1 yang menjadi data peserta sertifikasi guru.

# 4. Struktur Birokrasi

Standard Operating Procedure (SOP) pada pelaksanaan kebijakan penetapan peserta sertifikasi guru sudah diatur pada Buku Pedoman Peserta yang disusun oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga pelaksana kebijakan hanya mengikuti petunjuk

pelaksanaan yang ada. Dapat dianalisis bahwa *Standard Operating Procedure* yang ditetapkan mendukung faktor struktur birokrasi dalam implementasi penetapan peserta sertifikasi guru.

Kemudian terkait komponen fragmentasi, Dinas Pendidikan LPMP berkoordinasi dengan dan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam hal menetapkan peserta sertifikasi guru. Selain itu dalam berkoordinasi dengan guru-guru peserta sertifikasi pada tahun 2012, Dinas Pendidikan dibantu oleh koordinator yang ditunjuk dalam pengumpulan data peserta sertifikasi guru. Sedangkan pengawasan yang dilakukan sejauh ini berdasarkan hasil penelitian, pengawasan hanya dilakukan pada yang pelaksanaan sertifikasi melalui supervisi oleh Universitas negeri semarang. Akan tetapi, untuk sekarang tidak ada lagi pengawasan terkait penetapan peserta sertifikasi guru. Pengawasan yang ada hanya dalam melihat kompetensi guru telah tersertifikasi, yang bukan pengawasan pada proses penetapan peserta sertifikasi guru.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi penetapan peserta sertifikasi guru SMP Swasta di Kota Semarang, disimpulkan bahwa:

# 1. Pada tahap persiapan

Proses sertifikasi guru pada tahap persiapan, masih terkendala karena administrasi sekolah swasta yang kurang tertib. Hal ini dikarenakan oleh finansial yayasan yang kurang baik sehingga menimbulkan terjadinya kecurangan dalam persyaratan sertifikasi guru.

Selain itu, sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak sepenuhnya diterima oleh guru-guru. Hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan hanya melalui kepala sekolah dan surat edaran yang diberikan pada tiap-tiap sekolah.

# 2. Pada tahap penetapan calon peserta sertifikasi guru

Pelaksana kebijakan tidak mematuhi petunjuk pelaksanaan yang ada pada buku pedoman penetapan peserta sertifikasi guru terutama dalam hal pemilihan bidang studi sertifikasi guru.

# 3. Pada tahap finalisasi dan penetapan data peserta

Proses sertifikasi guru pada tahap finalisasi dan penetapan data peserta, terkendala oleh kurangnya masih transparansi verifikasi Portofolio maupun PLPG. Namun, hal ini merupakan tugas dari Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan Dinas Pendidikan adalah memverifikasi data peserta sertifikasi guru yang lulus Uji Kompetensi untuk dikirim pada Website Konsorsium Sertifikasi Guru.

Faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### a. Komunikasi

Komunikasi terjadi dalam yang implementasi penetapan peserta sertifikasi guru SMP Swasta di kota Semarang, dinilai dari transmisi informasi belum dapat diterimah secara keseluruhan oleh guru-guru calon peserta sertifikasi. Sehingga hal ini membuat kurang jelasnya informasi yang diterima. Selain itu, pemberian informasi mengenai pelaksanaan sertifikasi guru tidak disampaikan secara menyuluruh dari awal hingga akhir.

# b. Sumberdaya

Dalam hal pelaksanaan kebijakan penetapan peserta sertifikasi guru SMP Swasta, staf melaksanakan yang kebijakan di Dinas Pendidikan Kota Semarang hanya seorang dan dinilai sistem kerjanya masih menggunakan cara manual tidak menggunakan software dan tidak menerbitkan daftar tunggu sehingga menyulitkan dalam memverifikasi data guru. Dari segi informasi yang diterima pelaksana kebijakan, sudah dijadwalkan melalui pelatihan yang diberikan oleh sudah **LPMP** dan ada petunjuk pelaksanaan untuk penetapan peserta sertifikasi. Wewenang yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah melaksanakan penetapan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan prosedur penetapan peserta. Sedangkan untuk fasilitas yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan, hanya menggunakan seperangkat komputer dengan entry data menggunakan exel.

# c. Disposisi

Pada faktor disposisi, terkait dengan sikap pelaksana kebijakan dalam menangani Penetapan Peserta Sertifikasi Guru SMP Swasta di kota Semarang menerbitkan daftar tunggu untuk calon peserta sertifikasi guru yang di uji publik dari tahun ke tahunnya. Sehingga, menimbulkan adanya kecurangan pada persyaratan calon peserta peserta sertifikasi guru.

Kemudian terkait alur pendelegasian dapat dilihat bahwa dalam tugas, melaksanakan kebijakan penetapan peserta sertifikasi guru, Kemendikbud menyalurkan pendelegasian tugas kepada LPMP dalam menentukan kuota tiap-tiap kabupaten/kota. Setelah kuota turun, Dinas Pendidikan Kota Semarang mendelegasikan tugas kepada guru-guru calon peserta sertifikasi dalam hal pengisian format A0 dan A1 yang menjadi data peserta sertifikasi guru.

#### d. Struktur Birokrasi

Pada faktor ini, Standard Operating Procedures (SOP) yang ditetapkan sudah cukup jelas. Kemudian terkait komponen fragmentasi, Dinas Pendidikan berkoordinasi **LPMP** dengan dan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam hal menetapkan peserta sertifikasi guru. Selain itu dalam berkoordinasi dengan guru-guru peserta sertifikasi pada tahun 2012, Dinas Pendidikan dibantu oleh koordinator yang ditunjuk dalam pengumpulan data peserta sertifikasi guru. Sedangkan pengawasan yang dilakukan sejauh ini berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan hanya pada pelaksanaan sertifikasi melalui supervisi oleh Universitas negeri semarang. Akan tetapi, untuk sekarang tidak ada lagi pengawasan terkait penetapan peserta sertifikasi guru. Pengawasan yang ada hanya dalam melihat kompetensi guru bukan yang telah tersertifikasi. pada proses penetapan pengawasan peserta sertifikasi guru.

#### REKOMENDASI

- 1. Terkait kecurangan yang terjadi pada persyaratan mengenai SK GTY yang fiktif, perlu dilakukan penertiban oleh Dinas Pendidikan dengan memberikan informasi mengenai sanksi yang tegas kepada guru-guru yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen.
- 2. Terkait pelaksana kebijakan yang tidak mematuhi petunjuk pelaksanaan yang berlaku, perlu dilakukan kontrol oleh kepala bidang Pendidik dan Tenaga

- Kependidikan dalam penetapan peserta sertifikasi.
- 3. Terkait faktor komunikasi yang masih mengahambat implementasi, perlu dilakukan perbaikan distribusi informasi mengenai sosialisasi pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru yang dijadwalkan secara jelas, oleh kepala sekolah kepada guruguru.
- 4. Terkait sistem kerja pelaksana kebijakan yang masih manual, perlu dilakukan program bimbingan teknologi, agar dapat merubah sistem kerja pelaksana kebijakan dalam melaksanakan penetapan peserta sertifikasi guru.
- 5. Terkait pelaksana sikap kebijakan yang diniliai tidak mendukung dalam melaksanakan kebijakan maka perlu diterapkan sistem reward and punishment oleh kepala bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selain itu perlu diterbitkan daftar tunggu calon peserta sertifikasi guru yang di uji publik dari tahun ke tahunnya untuk calon peserta sertifikasi guru yang memenuhi sehingga diharapkan kriteria transparansi terjadinya dan meminimalisir adanya kecurangan.
- 6. Terkait fasilitas yang dibutuhkan, seharusnya pelaksana kebijakan dapat meyikapi hal tersebut secara bijak dengan mengajukan proposal mengenai fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan. Seperti pengajuan software untuk memudahkan pelaksanaan

- penetapan peserta sertifikasi guru.
- 7. Terkait pengawasan yang tidak dilakukan dalam penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu adanya panitia khusus yang dibentuk oleh pusat untuk mengawasi pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2006. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Wibawa, Samodra dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik* (*Teori dan Proses*). Yogyakarta: Media Pressindo.

# Non Buku:

Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru, (Buku 1 tahun 2011), Kementrian Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pikiran Rakyat Online, 2012, <a href="http://www.pikiran-rakyat.com">http://www.pikiran-rakyat.com</a>, diakses pada tanggal 15 April 2012 pukul 10.20 WIB